

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah termaktub pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Pandangan jajaran Kyai Pondok Pesantren Minhajuth Thullab ialah kurang setuju dengan adanya pernikahan dini, faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Way Jepara disebabkan pergaulan bebas dan pengaruh sosial media yang sangat kuat, kurangnya pengawasan secara intensif dari orang tua terhadap anaknya, kurangnya pengetahuan agama, sehingga hal yang seperti ini menjadikan terjadinya kehamilan diluar nikah dan mengharuskan anak usia dini melakukan pernikahan walaupun itu secara siri.
- 2) Pengaruh pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Way Jepara mayoritas tidak harmonis, karena perilaku yang kurang baik dari kedua belah pihak dalam menyikapi permasalahan internal keluarga tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif memang tidak dilarang, tetapi lebih baik jika suatu pernikahan dilakukan dengan persiapan yang matang, karena didalam pernikahan sangat banyak permasalahan yang pelik, sehingga membutuhkan kematangan berfikir dan tindakan yang tepat agar tercipta keluarga harmonis.

- 2) Ada baiknya sebagai orang tua yang memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki masa puber atau masa remaja untuk selalu memberikan pengawasan secara *massive* agar tidak terjerumus dalam hal negative seperti halnya, lembah kemaksiatan. Sebaiknya anak laki-laki atau perempuan di masukkan di lembaga pendidikan yaitu Pesantren atau minimal menjadi remaja masjid, karang taruna, dll, agar mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari perbuatan negative.

